



PUTUSAN
Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Endri Pides als Sien Bin M.Rasul Alm;**
2. Tempat lahir : Bandar Alai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/28 November 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bunai Jaya RT 02 RW 001 Desa Sitorajo Kari
Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan 5 September 2020;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan 8 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Missiniaki Tommi, S.H. dan Rekan, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan no 181, Kel. Simpang Tiga, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tlk tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDRI PIDES ALS SIEN BIN M.RASUL (ALM) bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 " sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRI PIDES ALS SIEN BIN M.RASUL (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus oleh plastik bening berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) kotak kosong rokok merk O BOLD warna Hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA Model 1034 warna biru beserta kartunya;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merk SUZUKI SATRIA FU warna putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda Motor Nopol BM 3008 KU An.Muslim;
- 1 (satu) rangkap BPKB an.Muslim;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI;

Dipergunakan dalam Perkara An.Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ENDRI PIDES ALS SIEN BIN M.RASUL (ALM) bersama sama dengan saksi NOPRIADI ALS BUYUNG BIN MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan "*Percobaan atau Permuafakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman ” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 16.15 wib sdr.Eri Baron (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta dicarikan narkoba jenis sabu dan menemui terdakwa di rumah terdakwa sekira pukul 16.40 wib untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu sekira pukul 16.45 wib saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi lalu meminta terdakwa untuk mencarikan narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk sdr.Dodi (DPO) selaku pemberi uang lalu terdakwa menghubungi sdr.Siboy (DPO) dengan menggunakan handphone ke Nomor 0822-4698-8965 dan memesan narkoba jenis sabu dihadapan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin lalu dari pembicaraan melalui handphone tersebut sdr. Siboy (DPO) meminta kepada terdakwa untuk mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomor Rekening BRI 473501020433533 An.Heriansyah, lalu terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol yang digunakan oleh saksi Marwilis Als Wiwi Als Jarot yang kebetulan berada di rumah terdakwa . Kemudian dengan menggunakan kendaraan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin berangkat menuju Desa Koto Taluk Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi untuk mentransfer uang sebesar Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui salah satu BRI Link yang ada di Desa Koto Taluk Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi sekira pukul 17.20 wib, dimana saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menambahkan uang terdakwa tersebut sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik sdr.Eri Baron (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah mentransfer uang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung disuruh menunggu instruksi selanjutnya dari sdr.Siboy (DPO) lalu sekira pukul 18.30 wib sdr.Siboy (DPO) menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah bisa dijemput dan diletakkan di dekat hotel Hasanah dekat jalan semenisasi dibawah pohon nangka di lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi. Lalu terdakwa bersama sama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin berangkat menuju lokasi tersebut dan kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan mengambil bungkus rokok O Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan kemudian mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membuang kotak rokok O Bolt tersebut ditempat yang sama lalu terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin kembali pulang menuju rumah terdakwa;

Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa lalu terdakwa menghubungi sdr.Eri Baron dan membagi menjadi 2 (dua) paket dimana 1 (satu) paket yang disisihkan terdakwa tersebut diserahkan kepada sdr.Eri Baron (DPO) dirumahnya lalu saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin meminta izin kepada terdakwa untuk pulang kerumah nya dan untuk mencari sdr.Dodi (DPO) dan diperjalan pulang, saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin yang berjalan kaki dihentikan dan diperiksa oleh saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki yang merupakan anggota Polsek Kuantan Tengah yang mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin baru saja melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin di geledah dan tidak ditemukan barang bukti lalu saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki meminta kepada saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin untuk menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi Solehan Gea dan saksi Rio Rezeki langsung menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangannya dan kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil kembali barang yang dibuangnya tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu dan dari hasil interogasi kepada terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin yang dibeli secara online seharga Rp.980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan uang milik saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) serta uang sdr.Eri Baron (DPO) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa dan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin diminta menunjukkan lokasi pengambilan narkoba tersebut di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dekat Hotel Hasanah tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk O Bold sebagai pembungkus sabu yang telah dibuang oleh terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin dan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk O Bold warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1034 warna biru dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa rencana penyerahan narkotika jenis sabu yang dipesan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin untuk diserahkan kepada sdr.Dodi (DPO) dilakukan setelah saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin menemukan sdr.Dodi (DPO) dan membawanya kerumah terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 53/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1054/NNF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka ENDRI PIDES ALS SIEN BIN M.RASUL (ALM) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ENDRI PIDES ALS SIEN BIN M.RASUL bersama sama dengan saksi NOPRIADI ALS BUYUNG BIN MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berhak dan berwenang mengadilinya, telah melakukan “ Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi Rio Rezeki yang merupakan anggota Polsek Kuantan Tengah yang sedang berpatroli di depan salah satu Sekolah Dasar di Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi melihat terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nopol kearah Teluk Kuantan, karena merasa curiga dengan aktifitas terdakwa dan saksi Nopriadi Als Buyung yang sebelumnya dicurigai melakukan penyalahgunaan narkotika lalu saksi Rio Rezeki mengikutinya dan menghubungi rekan saksi yaitu saksi Solehan Gea yang juga bertugas di Mapolsek Kuantan Tengah dan memintanya untuk ikut mengikuti dan melacak keberadaan terdakwa dan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin namun saksi Rio Rezeki dan saksi Solehan Gea kehilangan jejak keduanya dan memutuskan untuk menunggunya di jalan kembali dan mencari informasi kediaman keduanya dan menunggu disekitar kediaman terdakwa di Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;

Bahwa sekira pukul 19.15 wib saksi Rio Rezeki dan saksi Solehan Gea melihat saksi Nopriadi Als Buyung sedang berjalan kaki di pinggir jalan Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah tidak jauh dari rumah terdakwa, lalu saksi Rio Rezeki dan saksi Solehan Gea menghentikan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin serta mengintrogasinya serta melakukan pengeledahan terhadap saksi Nopriadi Als Buyung namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, lalu dari hasil introgasi saksi Nopriadi mengatakan bahwa saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin dari rumah terdakwa lalu saksi Rio Rezeki dan saksi Solehan Gea memintanya menunjukkan rumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa saksi Rio

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rezeki dan saksi Solehan Gea melihat terdakwa berada dibelakang rumah dan pada saat dihampiri terdakwa membuang sesuatu dari tangannya kemudian saksi Rio Rezeki dan saksi Solehan Gea memintanya mengambil kembali benda yang dibuangnya tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berdasarkan keterangan terdakwa dibelinya dari seseorang bernama Siboy (DPO) dengan cara online bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin yaitu uang ditransfer kerekening BRI Nomor 473501020433533 An.Heriansyah lalu sdr.Siboy meletakkan narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut di dekat Hotel Hasanah dekat jalan semenisasi dibawah pohon nangka yang beralamat di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dimana pembelian narkoba jenis sabu tersebut memakai uang saksi Nopriadi Als Buyung sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa sebesar Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). lalu terdakwa dan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin diminta menunjukkan lokasi pengambilan narkoba tersebut di Lingkungan Jao Kel.Simpang Tiga Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi dekat Hotel Hasanah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk O Bold sebagai pembungkus sabu yang telah dibuang oleh terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin pada saat penjemputan. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin dan barang bukti berupa 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk O Bold warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 1034 warna biru dibawa ke Mapolsek Kuantan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika nomor : 53/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh RIDHA FIRDAUS dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1054/NNF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. serta Pemeriksa AKP DEWI ARNI, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRI PIDES ALS SIEN BIN M.RASUL (ALM) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Rezeki Bin Edison, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa penangkapan berawal dari Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Nopriadi dengan menggunakan sepeda motor merk suzuki fu warna putih tanpa nomor polisi melintas ke arah taluk kuantan dengan kecepatan tinggi, yang mana Terdakwa dan Saksi Nopriadi merupakan yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr.Solehan Gea bahwa Saksi Nopriadi sedang berjalan kaki di pinggir jalan di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, setelah dilakukan interograsi bahwa Saksi Nopriadi baru pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Nopriadi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kemudian Saksi dengan masuk ke rumah Terdakwa, setelah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu bungkus kecil ke lantai yang berjarak sekitar 30 cm, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut. Dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bungkus yang Terdakwa buang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang di belinya bersama dengan Saksi Nopriadi dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Nopriadi membeli secara online dari seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan dirinya, yang mengakui bernama Sdr.Siboy, dengan cara Sdr Siboy menyuruh untuk mentransfer uang pembelian narkoba tersebut, lalu melihat Terdakwa dan Saksi Nopriadi mentransfer uang pembelian narkoba tersebut melalui BRI Link yang berada di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr. Siboy menyuruh Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah terbungkus oleh 1 (satu) kotak rokok kosong merek O Bold warna hitam di dekat hotel hasanah di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah, kemudian Terdakwa dipegang/dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nopriadi diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) kotak rokok kosong merk o bold warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merek Nokia Model 1034 warna biru;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Solehan Gea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 19.25 wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Nopriadi sedang berjalan kaki di pinggir jalan di Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, setelah dilakukan interogasi bahwa Saksi Nopriadi baru pulang dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi, dan Saksi Rio Rezeki dan Saksi Nopriadi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa kemudian Saksi dengan masuk ke rumah Terdakwa, setelah melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang sesuatu bungkus kecil ke lantai yang berjarak sekitar 30 cm, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut. Dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bungkus yang Terdakwa buang tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, yang di belinya bersama dengan Saksi Nopriadi dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Nopriadi membeli secara online dari seseorang yang tidak pernah berjumpa dengan dirinya, yang mengakui bernama Sdr.Siboy, dengan cara Sdr Siboy menyuruh untuk mentransfer uang pembelian narkotika tersebut, lalu melihat Terdakwa dan Saksi Nopriadi mentransfer uang pembelian narkotika tersebut melalui BRI Link yang berada di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr. Siboy menyuruh Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah terbungkus oleh 1 (satu) kotak rokok kosong merek O Bold warna hitam di dekat hotel hasanah di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dan setelah Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil narkotika jenis sabu di dekat hotel hasanah, kemudian Terdakwa dipegang/dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Harisman Als Aris Bin Ali Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Nopriadi, dimana pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Nopriadi menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa Kepada anak Saksi yang bernama Marwillis, karena saat itu Saksi sedang tidak dirumah. sepeda motor Saksi tersebut sudah lunas yang Saksi beli dari Sdr. Muslim seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa berawal dari anak Saksi yaitu Sdr. Marwillis Pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam sepeda motor merk SUZUKI Type FU warna Putih tanpa nomor polisi kepada Sdr. Marwillis, dengan alasan untuk mengambil uang ke taluk kuantan;

- Bahwa kemudian Sdr. Marwillis menunggu di rumah Terdakwa sampai dengan jam 18.10 wib, Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. Marwillis, dan Pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib, anggota kepolisian datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa motor Saksi dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Nopriadi dalam transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 19.25 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan Terdakwa yang mana Terdakwa adalah om dari Saksi. Saksi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Siboy, yang akan Saksi dan Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi bertemu dengan Sdr.Dodi, dan Sdr.Dodi mengatakan tolong dicarikan atau dibeliakan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr.Dodi menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba tersebut, dan Saksi menerima uang tersebut, dan yang mana narkoba tersebut akan Saksi pergunakan bersama dengan Sdr.Dodi;

- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke rumah Terdakwa menanyakan apakah Terdakwa bisa mencarikan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba tersebut, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Siboy untuk narkoba jenis sabu secara online, dan kemudian Terdakwa mentransfer Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Siboy ke nomor rekening 473501020433533, bank BRI an. Eri Ansa;

- Bahwa berdasarkan perintah dari Sdr. Siboy, Terdakwa dan Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Fu warna putih tanpa nomor polisi mengambil narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi mengambil narkoba dari Sdr. Siboy, kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah Terdakwa, dan narkoba jenis sabu disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Wodi Pratama Als Wodi Bin Julismar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana narkoba pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 19.25 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nopriadi meminjam motor sepeda motor Sdr.Marwilis pada hari kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 16.00 wib di pinggir jalan yang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kec.Kuantan Tengah Kab.Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Marwilis ketika melintas di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Sdr. Marwilis, dan pada saat itu Terdakwa tidak ada memberitahukan apa keperluannya meminjam sepeda motor Sdr. Marwilis tersebut hanya mengatakan tujuannya ke Ulak (arah Teluk Kuantan), dan Terdakwa mengembalikan sepeda motor kepada Sdr. Marwilis pada pukul 19.25 wib;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Bunai Jaya RT 002

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa terkait dugaan tindak pidana narkoba bersama dengan Saksi Nopriadi, dimana Terdakwa dan Saksi Nopriadi membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan cara ke nomor rekening 473501020433533 (Bank BRI), kemudian Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan perintah dari Sdr. Siboy;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.15 wib, sdr.Eri Baron (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu kemudian sekira pukul 16.40 wib sdr.Eri Baron (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib, Saksi Nopriadi datang ke rumah Terdakwa menanyakan terkait kesediaan narkoba jenis sabu, dan Saksi Nopriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkoba tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Siboy untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Siboy dengan menransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang dari Saksi Nopriadi, Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Sdr. Eri Baron (DPO), Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Nopriadi menransfer uang kepada Sdr. Siboy, kemudian Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok kosong merek o bold warna hitam yang berada di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nopriadi kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian berangkat jalan kaki dekat rumah Terdakwa untuk mencari Sdr. Dodi untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.25 wib, Pihak Kepolisian dan Saksi Nopriadi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Siboy dengan harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, 1 (satu) kotak rokok kosong merk o bold warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model 1034 warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus oleh plastik bening berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu, dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) kotak kosong rokok merk O BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA Model 1034 warna biru beserta kartunya;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merk SUZUKI SATRIA FU warna putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda Motor Nopol BM 3008 KU An.Muslim;
- 1 (satu) rangkap BPKB an.Muslim;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian hari Kamis tanggal 03 September 2020 bertempat di Dusun Bunai Jaya RT 002 RW 001 Desa Sitorajo Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kristal narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Siboy dengan harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok kosong merk o bold warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model 1034 warna biru;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.15 wib, sdr.Eri Baron (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 16.40 wib sdr.Eri Baron (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nopriadi, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib, Saksi Nopriadi bertemu dengan Sdr.Dodi, dan Sdr.Dodi mengatakan tolong dicarikan atau dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr.Dodi menyerahkan uang kepada Saksi Nopriadi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika tersebut, dan Saksi Nopriadi menerima uang tersebut, dan yang mana narkotika tersebut akan Saksi Nopriadi gunakan bersama dengan Sdr.Dodi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Nopriadi, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.30 wib, Saksi Nopriadi datang ke rumah Terdakwa menanyakan terkait kesediaan narkotika jenis sabu, dan Saksi Nopriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Siboy untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Siboy dengan mentransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang dari Saksi Nopriadi, Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Sdr. Eri Baron (DPO), Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Saksi Nopriadi mentransfer uang kepada Sdr. Siboy, kemudian Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok kosong merek o bold warna hitam yang berada di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon angka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing, Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nopriadi kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian berangkat jalan kaki dekat rumah Terdakwa untuk mencari Sdr. Dodi untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ada di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 19.25 wib, Pihak Kepolisian dan Saksi Nopriadi datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan menggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Siboy dengan harga Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah, 1 (satu) kotak rokok kosong merk o bold warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Model 1034 warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 53/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1054/NNF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. serta Pemeriksa AKP Dewi Arni, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI Ramadhani, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Endri Pides Als Sien Bin M.Rasul (Alm) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Endri Pides als Sien Bin M.Rasul Alm dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik bening berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap sabu tersebut, oleh karena itu dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak dan melawan hukum** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sudah cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap awalnya pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 16.15 wib, sdr.Eri Baron (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 16.40 wib sdr.Eri Baron (DPO) datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, dan pukul 16.30 wib, Saksi Nopriadi datang ke rumah Terdakwa menanyakan terkait kesediaan narkotika jenis sabu, dan Saksi Nopriadi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian narkotika tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Siboy untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Siboy dengan menransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uang dari Saksi Nopriadi, Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari Sdr. Eri Baron (DPO), Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Nopriadi mentransfer uang kepada Sdr. Siboy, kemudian Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam bungkus rokok kosong merek o bold warna hitam yang berada di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singing, dan Terdakwa dan Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Nopriadi kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian berangkat jalan kaki dekat rumah Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari Sdr. Dodi untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah ada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba nomor : 53/14342.00 2020 tanggal 04 September 2020 yang dikeluarkan oleh Unit pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) Paket plastik bening dibungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1054/NNF/2020 Tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh KABID Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc. serta Pemeriksa AKP Dewi Arni, MM. dan Ipda apt. MUH. FAUZI Ramadhani, S.Farm. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa Endri Pides Als Sien Bin M.Rasul (Alm) adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Siboy dengan mentransfer sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan berdasarkan perintah dari Sdr. Siboy, Terdakwa bersama Saksi Nopriadi mengambil 1 (satu) narkoba jenis sabu di dekat hotel hasanah dekat jalan semenisasi di bawah pohon nangka yang beralamatkan Lingkungan Jao, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dimana 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa jual kembali berdasarkan pesanan dari Saksi Nopriadi sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Eri Baron (DPO) sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut berpendapat unsur "**Menjual Narkoba Golongan I**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara-cara sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan unsur ini, kemudian narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan uang sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian sabu tersebut dijual kepada Saksi Nopriadi sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. Eri Baron (DPO) sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan menurut keyakinan hakim hal tersebut bukan perbuatan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan ketika Saksi Nopriadi membutuhkan sabu, Saksi Nopriadi langsung mencari Terdakwa untuk mendapatkan sabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus oleh plastik bening berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) kotak kosong rokok merk O BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk NOKIA Model 1034 warna biru beserta kartunya;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merk SUZUKI SATRIA FU warna putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda Motor Nopol BM 3008 KU An.Muslim;
- 1 (satu) rangkap BPKB an.Muslim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain **An. Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Endri Pides als Sien Bin M.Rasul Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Permufakatan Jahat "** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik bening yang dibungkus oleh plastik bening berisikan butiran kristal putih yang Narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,72 gram dan berat bersih 0,32 gram;
- 1 (satu) kotak kosong rokok merk O BOLD warna Hitam;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia Model 1034 warna biru beserta kartunya;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua dengan merk Suzuki Satria Fu warna putih tanpa namor polisi;
- 1 (satu) rangkap STNK sepeda Motor Nopol BM 3008 KU An.Muslim;
- 1 (satu) rangkap BPKB an.Muslim;
- 1 (satu) lembar foto bukti transfer Bank BRI;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk **dipergunakan dalam perkara lain An. Nopriadi Als Buyung Bin Mahyudin;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 oleh kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H. , Faiq Irfan Rofii, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Syarifuddin Nasution., S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H.

Duano Aghaka, S.H.

Faiq Irfan Rofii, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syufwan. DM, SH.MH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26